



KEPALA DESA BALONG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 141/5 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA BALONG

KEPALA DESA BALONG,

Membaca : Notulen Musyawarah Desa tanggal 10 Februari 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Balong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
6. Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Balong (Lembaran Desa Balong Kecamatan Jenawi Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- KETIGA : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK; dan
 - c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KEEMPAT : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balong

pada tanggal 10 Februari 2025



Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pempdes Setda;
3. Camat Jenawi;
4. Sekretaris Desa Balong;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :141/5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BALONG

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA BALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Ny. PURWANTI	Semenharjo, Balong	Ketua
2	Ny. ARI SETYANI	Selenjing, Balong	Wakil Ketua
3	Ny. LISTIANA WIDYASTUTI, S.Pd	Talun, Balong	Sekretaris
4	Ny. SRI WAHYUNINGSIH	Sedegung, Balong	Wakil Sekretaris
5	Ny. K. SRI SURATMI	Talun, Balong	Bendahara
6	Ny. SURAHNI	Semenharjo, Balong	Wakil Bendahara
7	Ny. ANIK PURWANTI	Kutorejo, Balong	Ketua Pokja I
8	Ny. PURWANTI	Kondo, Balong	Wakil
9	Ny. YOANA DWI H	Lompong, Balong	Anggota
10	Ny. SRI WARSITI	Kutorejo, Balong	Anggota
11	Ny. PARTINI	Kondo, Balong	Ketua Pokja II
12	Ny. HASTUTIK	Kutorejo, Balong	Wakil
13	Ny. YUSTINA DIYANTI	Balong, Balong	Anggota
14	Ny. SUHARNI	Purusari, Balong	Anggota
15	Ny. TRI WINARNI	Lompong, Balong	Ketua Pokja III
16	Ny. YATMI	Kutosari, Balong	Wakil
17	Ny. SRI HARTINI	Kutorejo, Balong	Anggota
18	Ny. WARSINI	Balong, Balong	Anggota
19	Ny. FIVTY SANTI IRAWAN, A.Md. Keb	Puskesmas Jenawi	Ketua Pokja IV
20	Ny. ENI SUPRAPTI	Semenharjo, Balong	Wakil
21	Ny. SUPARNI	Balong, Balong	Anggota
22	Ny. ERNA	Balong, Balong	Anggota

KEPALA DESA BALONG,

M. G. GIYO